



PUTUSAN
NOMOR: 52/G/2011/PTUN-PLG;

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 67 Plaju, Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

H A I D I R : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Musi Bayuasin Sumatra Selatan; Dengan ini memberi kuasa kepada: ROZAILAH SH, dan MARYANI MARZUKI SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Advokat dan Pengacara berkantor di jalan Jenderal Sudirman No.19 Lantai III (Gedung Sophie Martin) Palembang Sumatra Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

LAWAN:

**1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sekojo Pangkalan Balai, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Halaman 1 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



1 EDDYSON, SH;

Jabatan Kepala Seksi Perkara, Sengketa, Konflik Pertanahan
Kabupaten Banyuasin;

2 ERLINA, SH.

Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuasin;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 490/600/14/16.07/X/2011,
tertanggal 31 Oktober 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

2 **HARIANTO SETIAWAN** : Kewarganegaraan Indonesia, Jenis
kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Komplek Prima Indah
Blok A No. 10 Rt. 019 Rw. 003 Kelurahan Sukamaju Kecamatan
Sako Palembang;

Dengan ini memberi kuasa kepada: UNTUNG, SH, dan
RAYMOND, SH. Keduanya Kewarganegaraan Indonesia pekerjaan
Advokat, berkantor di jalan Kolonel Atmo No. 16 Palembang,
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 02/TUN/UT/VI/2011
tanggal 09 Nopember 2011;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang,
tanggal 13 Oktober 2011, Nomor: 52/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang Susunan
Majelis Hakim; -----



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 52/Pen.PP/2011/PTUN-PLG tentang Pemeriksaan Persiapan; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 02 Nopember 2011, Nomor: 52/Pen.HS/2011/PTUN-PLG. tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan; -----

Telah membaca Putusan Sela Nomor : 52/G/2011/PTUN-PLG tanggal 17 Nopember 2011 tentang Penetapan Harianto Setiawan sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----

Telah membaca berkas perkara; -----

Telah mendengarkan keterangan dari para pihak yang bersengketa; -----

Telah membaca bukti surat dari para pihak; -----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pihak di persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2011, yang diterima dan terdaftar dalam Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 12 Oktober 2011, Nomor : 52/G/2011/PTUN-PLG, dan diperbaiki pada tanggal 02 Nopember 2011 yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut; -----

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 11.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran 100 M x 115 M, yang terletak di Rt. 29 Rw. 10 Mekar Sari, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus Kota Palembang dahulu Rt. 24, Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang dengan batas-batas sebagai berikut: -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah Kelompok Tani.

Halaman 3 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah Kelompok Tani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan bidang tanah Kelompok Tani.
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah jalan.

2 Bahwa bidang tanah milik Penggugat seluas $\pm 11.500 \text{ M}^2$ tersebut, Penggugat peroleh dengan cara membeli dari ROHIM, sesuai Surat Pelepasan Hak Tanah No.: 50/IB-II/1989 tanggal 12 Juni 1989, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tanggal 10 Juni 1986, atas nama ROHIM, yang telah didaftarkan pada Kantor Kelurahan Gandus, Kecamatan Ilir Barat II sekarang Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan No. : 59/29/GS/1986 tanggal 16 Desember 1986, dan pada Kantor Kecamatan Ilir Barat II sekarang Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan No. : 162/PH/IB.II/1986 tanggal 24 Desember 1986;

3 Bahwa pada tanggal 20 September 2011 kuasa Penggugat, HARISUN, SH ditelpon oleh masyarakat atau warga disekitar lokasi tanah yang suratnya merupakan objek sengketa dalam perkara ini, memberitahukan bahwa ada orang lain yang akan mendirikan pondol diatas bidang tanah tersebut ddrngan membawa kayu, papan dan sebagainya, kemudian Sdr. HARISUN, SH langsung ke lokasi dengan keluarganya dan mencari ketua Rt. setempat, yaitu Rt. 28 dengan ketua Rt-nya bernama SAMSUL;

Bahwa kemudian HARISUN, SH dan SAMSUL (Ketua Rt. 29) tersebut, melarang atau mencegah supaya jangan dibuatkan/didirikan pondok, karena tanah tersebut adalah milik Penggugat, lalu salah satu orang yang ada dilokasi tanah tersebut, yang bernama SANIF memberikan : SERTIFIKAT HAK MILIK NO.: 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, TANGGAL 05 MEI 1999, SURAT UKUR NO.: 566/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKAJADI/1998 TANGGAL 06 JUNI 1998, ATAS NAMA HARIANTO SETIAWAN (OBJEK SENGKETA) kepada HARISUN, SH, selanjutnya OBJEK SENGKETA tersebut, pada hari itu juga diberikan oleh HARISUN, SH kepada Penggugat; -----

Bahwa sejak saat itu, Penggugat baru mengetahui diatas bidang tanah milik Penggugat tersebut, telah diterbitkan SERTIFIKAT HAK MILIK NO.: 4435/ Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, TANGGAL 05 MEI 1999, SURAT UKUR NO.: 566/ SUKAJADI/1998 TANGGAL 06 JUNI 1998, ATAS NAMA HARIANTO SETIAWAN (OBJEK SENGKETA) oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, SEKARANG KABUPATEN BANYUASIN, PROVINSI SUMATERA SELATAN; -----

- 4 Bahwa pada tahun 2002 Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan mengalami pemekaran wilayah menjadi Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Sedangkan untuk Kantor Badan Pertanahan Nasionan (BPN)-nya baru dipecah atau pemekarannya secara sah, yaitu pada tahun 2004, yaitu Badan Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin dan Badan Pertanahan Kabupaten Banyuasin;

Bahwa Kecamatan Sukajadi, sebagaimana diterangkan dalam OBJEK SENGKETA, semula masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, setelah pemekaran wilayah masuk Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, berdasarkan hukum gugatan Penggugat diajukan kepada Tergugat; -----

- 5 Bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sejak Penggugat mengetahui/mendapat SERTIFIKAT HAK MILIK NO.: 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten

Halaman 5 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musi Banyuasin, TANGGAL 05 MEI 1999, SURAT UKUR NO.: 566/
SUKAJADI/1998 TANGGAL 06 JUNI 1998, ATAS NAMA HARIANTO
SETIAWAN (OBJEK SENGKETA), sesuai menurut Pasal 55 Undang-
Undang RI Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

6 Bahwa dengan telah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat diatas
bagian bidang tanah milik Penggugat tersebut, telah sangat merugikan
kepentingan Penggugat, karena Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan
Sertipikat Hak Milik yang terletak di Wilayah Kota Palembang, Tergugat
hanya berwenang menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Wilayah
Kabupaten Banyuasin, dahulu Musi Banyuasin sedangkan bidang tanah milik
Penggugat terletak di Wilayah Kota Palembang bukan di Wilayah Kabupaten
Banyuasin, dahulu Banyuasin yang merupakan kewenangan Tergugat;

7 Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa
terebut, telah bertentangan dengan:

a Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

- Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalah
Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan; -----
- Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalah
Hak Atas Tanha Negara Dan Hak Pengelolaan; -----
- Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah; -----

b Asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu: asas kepastian hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;-----

Bahwa dengan diterbitnya objek sengketa tersebut oleh Tergugat, maka tindakan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum, karena Tergugat telah bertindak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah SERTIFIKAT HAK MILIK NO.: 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, TANGGAL 05 MEI 1999, SURAT UKUR NO.: 566/SUKAJADI/1998 TANGGAL 06 JUNI 1998, ATAS NAMA HARIANTO SETIAWAN (OBJEK SENGKETA); -----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SERTIFIKAT HAK MILIK NO.: 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, TANGGAL 05 MEI 1999, SURAT UKUR NO.: 566/SUKAJADI/1998 TANGGAL 06 JUNI 1998, ATAS NAMA HARIANTO SETIAWAN (OBJEK SENGKETA); -----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya; -----

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; ----

Halaman 7 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Nopember 2011 yang diajukan di persidangan pada tanggal 17 Nopember 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI

- 1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ; -----
- 2 Bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah perdata dan pidana yitu harus terlebih dahulu diajukan gugatan ke Peradilan Umum, dimaha hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Penggugat angka 3. dan hal ini juga sejalan atau telah sesuai dengan Kaidah Hukum dalam perkara No. 88/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 dari Himpunan Putusan MARI tentang Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Peradilan TUN yaitu menyatakan 'Mesekipun sengketa terjadi akibat dari SURAT JEPUTUSAB PEJABAT, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atau tanah gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Palembang dan Kabupaten Banyuasin lebih kurang 2 Km dari Objek sengketa ; -----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat mohon agar hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;

- 2 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat;

- 3 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 haruslah dikesampingkan karena itu bukan kewenangan dari Tergugat untuk membuktikan kebenaran dari suatu



alas

hak;

4 Bahwa dalil Penggugat angka 6 dan 7 adalah tidak benar dan ini sudah
dibuktikan dengan surat dari KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN tanggal 4 Mei 1999 No. 04/HM.1/
BPN-26-09/1999 tentang pemberian Hak Milik An. HARIANTO SETIAWAN
atas tanah di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi
Banyuasin (sekarang Kabupaten Banyuasin);

5 Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat Objek Sengketa sesuai dengan PP No.
24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo Permenag/K.BPN No. 3 Tahun
1997 tentang pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997 serta telah memperhatikan
Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini mohon kepada yang
Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan
putusan dengan amarnya : -----

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima;

2 Menyatakan pihak Penggugat sebagai pihak yang kalah
dan membayar seluruh biaya perkara;

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 09 Nopember 2011 telah masuk
permohonan an. Harianto Setiawan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini,

Halaman 9 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 52/G/2011/PTUN-PLG tanggal 17 Nopember 2011 yang telah mendudukan Harianto Setiawan sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Nopember 2011 yang diajukan di persidangan pada tanggal 24 Nopember 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi Peradilan Umum, karena perkara ini adalah perkara mengenai kepemilikan tanah dimana Penggugat merasa memiliki sebidang tanah seluas $\pm 11.500 \text{ M}^2$, dengan ukuran 100 M x 115 M, yang terletak di Rt.29, Rw.10 Mekar Sari, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.4435 / Desa / Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 Mei 1999, Surat Ukur No.566 / Sukajadi / 1998, tanggal 06 Juni 1998, luas 10.740 M² (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai kepemilikan tanah, walaupun sengketa tersebut terjadi akibat dari Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara aquo menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka perkara aquo masuk dalam kompetensi peradilan umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berhak untuk mengadili perkara aquo;---
- 2 Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), karena gugatan Penggugat adalah salah alamat, sebab yang dipermasalahkan Penggugat mengenai tanah miliknya yang terletak di Rt.29, Rw.10 Mekar Sari, Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, karena letak wilayah hukum dan luas tanahnya berbeda, milik Penggugat terletak di wilayah hukum Palembang dengan luas 11.500 M2, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di dalam wilayah hukum Kabupaten Banyuasin dengan luas 10.740 M2.-----

- 3 Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), karena penerbitan objek sengketa / Sertipikat Hak Milik No.4435 / Desa / Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 Mei 1999, Surat Ukur No.566 / Sukajadi / 1998, tanggal 06 Juni 1998, luas 10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama Tergugat II Intervensi sudah lebih dari 5 (lima) tahun sehingga Penggugat tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut sesuai menurut Pasal 32 ayat (2) P.P No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut “-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan kiranya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard).-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui akan kebenarannya;

- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon diberlakukan juga dalam pokok perkara ini;

- 3 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena menurut hemat Tergugat II Intervensi dimana Penggugat yang mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 4435 / Desa / Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 Mei 1999, Surat Ukur No.566 / Sukajadi / 1998, tanggal 06 Juni 1998, luas 10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama Tergugat II Intervensi kepada Kepala Kantor Pertanahan Banyuasin merupakan gugatan yang salah alamat karena :-----

Tanah milik Tergugat II Intervensi terletak dalam wilayah hukum Kabupaten Banyuasin dengan luas 10.740 M2 dan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Usaha Saryo
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Usaha Hasbulah
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Umum
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Usaha Hidayat Senen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan tanah milik Penggugat terletak dalam wilayah hukum Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan luas 11.500 M2 dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan bidang tanah kelompok tani
- Sebelah Timur berbatas dengan bidang tanah kelompok tani
- Sebelah selatan berbatas dengan bidang tanah kelompok tani
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan.

Jadi tanah yang diklaim oleh Penggugat terdapat perbedaan yang mencolok dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, antara lain mengenai Wilayah Hukum, luas tanah, batas-batas tanah dan Peta Bidang atau bentuk tanahnya juga berbeda (tanah yang diklaim Penggugat dengan ukuran 100 M x 115 M berarti berbentuk persegi empat sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi persegi tujuh), **oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak;**

- 4 Bahwa Tergugat II Intervensi sejak membeli tanah tersebut telah menguasai dan mengusahakan dengan cara menanam Nangka serta mendirikan pondok dan tanah tersebut selalu dipelihara dan ditebas secara berkala dan pada tanggal 20 September 2011 Tergugat II Intervensi bermaksud mendirikan pondok yang baru karena pondok yang lama sudah rusak, akan tetapi datang seseorang mengaku bernama Harisun menyuruh teman-temannya untuk melakukan pengrusakan pondok milik Tergugat II Intervensi yang baru saja didirikan dan peristiwa tersebut sangat merugikan Tergugat II Intervensi, maka peristiwa tersebut telah dilaporkan oleh Tergugat II intervensi kepada Pihak Kepolisian Resort Banyuasin, Sektor Talang Kelapa dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL / B1-115 / X / 2011 / SUMSEL / BA / SEK TLK, tanggal 06 Oktober 2011;
-



5 Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena penerbitan objek sengketa / Sertipikat Hak Milik No.4435 / Desa / Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 05 Mei 1999, Surat Ukur No.566 / Sukajadi / 1998, tanggal 06 Juni 1998, luas 10.740 M2 (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi) atas nama Tergugat II Intervensi oleh Tergugat sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku artinya Sertifikat atau objek sengketa tersebut telah diterbitkan sesuai dengan Ketentuan PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.;-----

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 1 Desember 2011 dan atas Replik Penggugat itu Tergugat memberikan Dupliknya tertanggal 9 Desember 2011 dan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal 8 Desember 2011 yang mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan Sengketa Tata Usaha Negara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10 yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini sebagai alat bukti, yaitu sebagai berikut;

- 1 P.1 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 Mei 1999, Surat Ukur Nomor : 566/Sukajadi/1998 tanggal 6 Juni 1998, atas nama Harianto Setiawan (foto copy dari foto copy); -----



- 2 P.2a : Foto copy Surat Pengakuan Hak (SPH) Atas Nama Rohim, tanggal 10 Juni 1986, yang telah didaftarkan di Kantor Lurah Gandus dan juga telah terdaftar di Kantor Camat Ilir Barat-II Kota Palembang. Sekarang Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus, Kota Palembang dengan Nomor : 59/29/GS/1986 Tanggal 16 Desember 1986, dan pada Kantor Kecamatan Ilir Kota Palembang, dengan Nomor : 162/PH/IB.II/1986 tanggal 24 Desember 1984 (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- P.2b : Foto copy Surat/Akte Pelepasan Hak Nomor : 50/IB.II/1989, antara Rohim dengan Penggugat (Haidir), tanggal 12 Juni 1989, yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Camat Ilir Barat-II Kota Palembang (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 3 P.3 : Foto copy Surat Perjanjian tanggal 15 Januari 1990, antara Penggugat dengan Jailani (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
- 4 P.4 : Foto copy Surat Kuasa Nomor : 08, tanggal 15 Februari 2011, dari Penggugat kepada saudara Harisun, S.H yang dibuat dihadapan Notaris Samsul Alam, S.H untuk menjual atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas tanah Penggugat tersebut, yang diatasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat atas nama Tergugat-II Intervensi secara melawan hukum (foto copy sesuai dengan aslinya); -----
5. P.5 : Foto copy peta Kelurahan Pulokerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang bulan Desember 2008, yang ditandatangani Kepala BAPPEDA Kota Palembang dan diketahui Walikota Palembang (foto copy sesuai dengan foto copy); -----
6. P.6 : Foto copy peta Kota Palembang yang diterbitkan CV INDO PRIMA SARANA di Surabaya (foto copy sesuai dengan cetakan); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 P.7 : Foto copy Surat Pengakuan Hak Atas Tanah No. 593/061/PH/GDS/2010 tanggal 11 Mei 2010 an. Hidayat Amin (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

- 8 P.8 : Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 yang terletak di Talang Kemang Rt. 29 Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang an. Sukirman (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

- 9 P.9 : Foto copy PP. No. 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah TK.II Palembang dan Kabupaten TK.II Musi Banyuasin dan Kabupaten TK.II Ogan Komering Ilir (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

- 10 P.10 : Foto copy Penegasan Batas Wilayah antara Kota Madya TK.II Palembang dengan Kabupaten Daerah TK.II Musi Banyuasin Tahap II oleh Tim Penyelesaian Batas Wilayah antara Kodya Dati II Palembang dengan Kabupaten Dati II Muba tahun 1996 (foto copy sesuai dengan foto copy);-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-15 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut: -----

- 1 T.1 : Foto copy Buku Tanah Hak Milik Nomor : 4435/1999 atas nama Harianto Setiawan, tanggal 5 Mei 1999 Kelurahan Sukajadi Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin (dahulu) sekarang Kabupaten Banyuasin; -----

- 2 T.2 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 04/HM.1/BPN-26-09/1999, tanggal 4 Mei 1999 atas nama Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 3 T.3 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 20 Maret 1998 Nomor : 593.4/04/KL-SKJ/III/98 dikeluarkan oleh Kelurahan Sukajadi dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 20 Maret 1998 Nomor : 593/143/TK/III/98 atas nama Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 4 T.4 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 18 Maret 1998 Nomor : 04/TB/SKJ/III/98 dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga 39 dan diketuai Rukun Warga 19 atas nama Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 5 T.5 : Foto copy Akta Pengoperan Hak Nomor : 450, tanggal 4 oktober 1997 dihadapan Camat Talang Kelapa Drs. H. Suherman Maksu dari Zainal Abidin, S.H ke Harianto Setiawan (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

- 6 T.6 : Foto copy Syrat Pengakuan Hak tanggal 19 September 1997, didaftarkan di Kantor Lurah Sukajadi tanggal 24 September 1997 Nomor :593.4/67/KL/SKJ/IX/97 dan didaftarkan di Kantor Camat Talang Kelapa tanggal 25 September 1997 Nomor : 593/507/TK/IX/97 atas nama Zainal Abidin, S.H (foto copy sesuai dengan aslinya);



- 7 T.7 : Foto copy Surat Keterangan tanggal 23 Nopember 1986
Nomor : AG.120/226/XI/86 dari Kepala Desa Sukajadi menerangkan Syamsul
Rizal mempunyai sebidang tanah seluas 20.000m² dusun IV Talang Kelapa
Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa dan didaftarkan di Kantor Camat
Talang Kelapa tanggal 21 Juli 1988 Nomor : 593/189/VII/88 (foto copy sesuai
dengan foto copy); -----
- 8 T.8 : Foto copy Proyek Pertanian Kolektip Talang Buluh Sumuntul
tanggal 14 Januari 1978 kepada Syamsul Rizal seluas 2 hektar (foto copy
sesuai dengan foto copy);

- 9 T.9 : Foto copy Gambar Tanah Proyek Pertanian Kolektip Talang
Buluh Semuntul Kecamatan Talang Kelapa, Lampiran Surat Izin Camat/
Kepala Wilayah Kecamatan Talang Kelapa tanggal 11 Mei 1975 (foto copy
sesuai dengan foto copy);

- 10 T.10 : Foto copy peta Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten
Musi Banyuasin (dahulu) sekarang Kabupaten Banyuasin tanggal 21
Nopember 1991. (foto copy sesuai dengan aslinya);

- 11 T.11 : Foto copy peta situasi No. 3/1978 proyek Pertanian Kolektif Talang
Buluh Semuntul Marga Talang Kelapa Rantau Bayur Kecamatan Per. T.
Kelapa Banyuasin II Kabupaten Musi Banyuasin. (foto copy sesuai dengan
foto copy);



12 T.12 : Foto coy peta Kaplingan tanggal 19 Agustus 1978 proyek Pertanian Kolektip Talang Buluh Semuntul Marga Talang Kelapa Rantau Bayur Kecamatan Per. T. Kelapa Banyuasin III Kabupaten Musi Banyuasin. (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

13. T.13 : Foto copy peta Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. (foto copy sesuai dengan aslinya); -----

13 T.13 : Foto copy Gambar Situasi No. 14859/1991 an. Soetrisno Hendri Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

14 T.14 : Foto copy Gambar Situasi No. 14860/1991 an. Hidayat Senen Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

15 T.15 : Foto copy Ganbar Situasi No. 14861/1991 an. Eddi Salim Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti T.II Int.-1 sampai dengan Bukti T.II Int.-21 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam sengketa ini, yaitu sebagai berikut: -----

1 TII Int.1 : Foto copy Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 4435/ Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin d/a Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 5 Mei 1999 Surat Ukur tanggal 6 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998 Nomor : 566/Sukajadi/1998, seluas 10.470 m² (sepuluh ribu tujuh ratus empat puluh meter persegi), tercatat atas nama Harianto Setiawan/Tergugat II Intervensi (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

2 TII Int.2 : Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/BI-115/X/2011/SUMSEL/BA/SEK TLK, tanggal 6 Oktober 2011 atas tindak pidana pengrusakan kerangka pondok milik Tergugat II Intervensi diatas tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

3 TII Int.3 : Foto copy Gambar Tanah Proyek Pertanian Kolektip Talang Buluh Sementul, kelompok Pemda TK 1 SS cadangan, tempat Talang, Buluh, Marga Talang, Kelapa, Kecamatan Talang Kelapa, yang diketahui oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, tanggal 11 Mei 1975 Nomor : 535/Khusus/4/A75 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

4 TII Int.4 : Foto copy Surat Ketua Proyek Pertanian Kolektip Talang Buluh, Sementul, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin d/ a Kabupaten Musi Banyuasin kepada Syamsul Rizal pada tanggal 14 Januari 1978 Nomor : 4/Proyek TBS/78, Prihal : Tambahan Biaya Pengukuran/ Pemetaan, Lokasi Proyek Pertanian Talang Buluh-Sementul, dengan catatan : Sudah Lunas Rp. 2.500,- Surat Izin Buka Tanah tanggal 11 Mei 1975 Nomor : 535/Khusus/4/A/1975 dikelompok Kecamatan Talang Kelapa Areal hanya 2 (dua) Ha. (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

5 TII Int.5 : Foto copy Surat Keterangan dari Kepala Desa Sukajadi, tanggal 23 Nopember 1986 Nomor : AG/20/226/11/86, mengetahui Camat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, tanggal 21 Juli 1988 Nomor : 593/189/7/88, yang menerangkan bahwa : nama Syamsul Rizal, umur 34 tahun, pekerjaan karyawan beralamat di Serong, memang benar nama tersebut diatas mempunyai sebidang tanah kebun yang terletak di Dusun Empat Talang Kelapa, Desa Sukajadi, Seluas 20.000m² dengan Surat Izin membuka tanah dari Camat Kepala Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Nomor : 535/K/4/A/75 dan seterusnya (foto copy sesuai dengan foto copy);-----

- 6 TII Int.6 : Foto copy Surat Pengakuan Hak yang ditandatangani oleh Zainal Abidin, S.H pada tanggal 16 September 1997, yang diketahui oleh Lurah Sukajadi pada tanggal 24 September 1997 dan diketahui oleh Camat Talang Kelapa pada tanggal 25 September 1997, menerangkan bahwa Zainal Abidin mempunyai sebidang tanah usaha dengan luas 10.920m² yang terletak di Rt. 39 Rw. 19 Talang Buluh Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Dati II Musi Banyuasin sekarang Kabupaten Banyuasin yang diusahakan sejak tahun 1981 dengan riwayat tanah meneruskan usaha dari saudara Syamsul Rizal (foto copy sesuai dengan aslinya);
- 7 TII Int.7 : Foto copy Akte Pengoperan Hak Nomor : 450, tanggal 4 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Drs. H. Suherman Maksu selaku Camat Talang Kelapa Kabupaten Dati II Muba, antara Zainal Abidin dengan Harianto Setiawan/Tergugat II Intervensi atas tanah objek sengketa (foto copy sesuai dengan aslinya);-----
- 8 TII Int.8 : Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.4/04/KL-SKJ/III/98, yang ditandatangani oleh Lurah Sukajadi pada tanggal 20 Maret 1998 dan menerangkan bahwa nama Harianto Setiawan umur 39 tahun pekerjaan wiraswasta beralamat di Komp. Prima Indah Blok A No. 10 Rt. 19 Rw. 10 Kelurahan Sukajaya Palembang, adalah benar mengusahakan sebidang tanah

Halaman 21 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



usaha dengan luas 10.920m² (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

9 TII Int. 9 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa untuk tahun 2002, atas nama Harianto Setiawan/Tergugat II Intervensi. (foto copy sesuai dengan aslinya);

10 TII Int. 10 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa untuk tahun 2009, atas nama Harianto Setiawan/Tergugat II Intervensi. (foto copy sesuai dengan aslinya);

11 TII Int. 11 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa untuk tahun 2010, atas nama Harianto Setiawan/Tergugat II Intervensi. (foto copy sesuai dengan aslinya);

12 TII Int. 12 : Foto copy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tanah objek sengketa untuk tahun 2011, atas nama Harianto Setiawan/Tergugat II Intervensi. (foto copy sesuai dengan aslinya);

13 TII Int. 13 : Foto copy peta Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan luas $\pm 46.640 \text{ H}^2 / \pm 466,40 \text{ KM}^2$ skala 1 : 200.000 (foto copy sesuai dengan aslinya);-----

14 TII Int. 14 : Foto copy Keputusan Bupati Banyuasin No. 524 tahun 2010 tentang Penataan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, ditetapkan di Pangkalan Balai pada tanggal 06 September 2010 oleh Bupati Banyuasin H. Amirudin Inoed (foto copy sesuai dengan aslinya);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15 TII.Int.15 : Foto copy PBB atas nama Dayat Senen tahun 2009
(foto copy sesuai dengan
aslinya);-----
- 16 TII.Int.16 : Foto copy Surat Kepala Kelurahan Sukajadi, Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten MUBA ditujukan kepada RD. Moh. Kadir Noerdin
tanggal 27 Maret 1996 No. 146/21/KL-SKJ/III/96, Perihal Keterangan Daerah
Talang Buluh dan sekitarnya (foto copy dari foto
copy);-----
- 17 TII.Int. 17 : Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah TK. I Sumsel
ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumsel, teranggal 17 September
1996 No. 593.7/0004758/IX, Perihal Penyerobotan Tanah di Dusun Talang
Buluh (foto copy dari foto copy);-----
- 18 TII.Int. 18 : Foto vopy Resume : Permasalahan Tata Batas Kota
Palembang dengan Kabupaten Muba oleh H. Arifin Jalil selaku Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (foto copy dari foto copy);-----
- 19 TII.Int. 19 : Foto copy Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1988
tentang Perubahan Batas Wilayah Dati II Palembang, Kabupaten Dati II Musi
Banyuasin dan Kabupaten Dati II Ogan Komering Ilir (foto copy dari foto
copy);-----
- 20 TII. Int 20 : Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan Tugu-
tugu Batas Wilayah antara Kabupaten Dati II Musi Banyuasin dengan Kodya
Palembang (foto copy dari foto copy);-----
- 21 TII.Int 21 : Foto copy Keputusan Bupati Banyuasin No. 049 Tahun 2004
tentang Pembentukan Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa
Kabupaten Banyuasin (foto copy dari foto copy);-----

Halaman 23 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Perkara ini juga telah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi Objek Sengketa yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2012 atas permintaan pihak Penggugat untuk selengkapnya dimuat dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

1 HARISUN, SH;

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa perkara ini; -----
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat yang digugat oleh Penggugat pada tanggal 20 September 2011; -----
- Bahwa saksi menyatakan ada orang yang akan membangun pondok di tanah tersebut; -----
- Bahwa saksi menjelaskan yang membangun pondok Tergugat II Intervensi; ----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada rumah hanya ada pondok; -----
- Bahwa saksi mengetahui orang yang membangun pondok namanya Sanif; ----
- Bahwa saksi menjelaskan yang menyuruh membangun pondok adalah pak Harianto Setiawan; -----
- Bahwa saksi menyatakan melarang untuk membangun pondok karena tanah ini
milik Haidir;

- Bahwa saksi mengetahui tanah pak Haidir dari pak Rt, pak Lurah dan pak Camat; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah melihat tanahnya Pak Haidir; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menegur Sanif jangan membangun pondok, kita musyawarah dulu;

- Bahwa saksi menjelaskan Sanif memberikan foto copy Sertifikat objek sengketa atas nama Harianto Setiawan;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut kepunyaan pak Harianto sejak memberi kuasa kepada saya;

- Bahwa saksi menyatakan diberi kuasa tanggal 15 Pebruari 2011; -----
- Bahwa saksi menyatakan diberi kuasa sebagai penjual tanah kaplingan makanya mengetahui lokasi tanah Haidir;

- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa akan dibangun rumah pada tanggal 20 September 2011 oleh Sanif;

- Bahwa saksi menjelaskan mau ada rapat di kantor Kades untuk musyawarah mengenai tanah antara pak Haidir dan Harianto pada tanggal 23 September 2011;

- Bahwa saksi menjelaskan yang hadir pada saat rapat Haidir, Sanif, Kades, Rusdi (BPD) dan Rusmini;

- Bahwa saksi menjelaskan ikut hadir Kades Talang Buluh; -----



- Bahwa saksi menjelaskan hasil pertemuan di Kantor Kades menyarankan supaya berdamai namun belum ada kesepakatan antara Haidir dan Harianto;----
- Bahwa saksi menjelaskan saat pertemuan di Kades masing-masing membawa bukti surat foto copy surat kepemilikan Haidir dan Harianto;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak kenal Rohim;-----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengecek tanah tersebut sebelum menerima surat kuasa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan wilayah tanah tersebut masuk kota Palembang sesuai dengan foto copy suratnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut masuk Rt. 29 Mekarsari Kelurahan Pulokerto Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil pengecekan tanah tersebut masuk kota Palembang sesuai dengan PH/IB/1986 terletak di Gandus;-----
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah pak Haidir sebelah Barat tanah pak Hidayat, sebelah Timur tanah Mustofa, depan jalan yang dibelakang kurang tahu tanah siapa;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah disekitar objek sengketa masuk ke Palembang seperti tanah pak Ginting yang sudah bersertifikat di kantor Pertanahan Kota



Palembang;-----

-

- Bahwa saksi menjelaskan tanah pak Ginting masuk Rt. 29;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bentuknya dulu segi empat kemudian banyak
dirampas orang sekarang bentuknya
berubah;-----

- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan pak Hidayat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu wilayah Talang Kemang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kelurahan Pulokerto pecahan dari Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kelurahan Pulokerto berbatasan dengan Kabupaten
Banyuasin dan kelurahan
Gandus;-----

2 SAMSUL BAHRI;

- Bahwa saksi menjelaskan jabatannya sebagai Ketua Rt. 29 Kelurahan
Pulokerto pecahan dari Gandus; -----
- Bahwa saksi menjelaskan berdirinya Rt. 29 sekitar tahun 1999; -----
- Bahwa saksi menyatakan pernah melihat peta wilayah tersebut memang
masuk Rt. 29 Pulokerto Kecamatan Gandus dan juga patok-patoknya; -----
- Bahwa saksi menjelaskan jarak patok 62 batas kota dengan Kabupaten
Banyuasin dengan tanah objek sengketa ± 400m; -----
- Bahwa saksi menjelaskan patok 61 berada di Air Itam Rt. 28 Pulokerto
Kecamatan Gandus; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dimana patok 60 berada; -----
- Bahwa saksi menjelaskan surat kepemilikan pak Hidayat sampai Camat; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan surat yang dimiliki pak Mustofa masuk Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus;

- Bahwa saksi mengetahui surat tanah pak Hidayat sampai Camat karena saya yang mengurus surat-suratnya; -----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah diberi peta oleh Kelurahan Pulokerto tanah objek sengketa masuk wilayah Palembang; -----
- Bahwa saksi mengetahui nama masjid Al-Hidayah disimpang empat setelah tanah objek sengketa; -----
- Bahwa saksi menjelaskan masjid Al-Hidayat masuk Rt. 29; -----
- Bahwa saksi menjelaskan letak rumah disekitar Rt.29 jaraknya 1 km dan disekeliling masjid Al-Hidayah ada rumah penduduk; -----
- Bahwa saksi menjelaskan jarak masjid ke Air Itam tempat patok 61 sekitar 3 km; -----
- Bahwa saksi menjelaskan Talang Buluh letaknya di Rt. 29 ± 800 m dari objek sengketa; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ada patok batas kecamatan IB. I dengan IB. II letaknya ± 200 m dari masjid Al-Hidayah; -----
- Bahwa saksi menjelaskan besar patok 50m x 50m dan diatasnya ada kode IB. I dan IB. II untuk batas wilayah; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas tersebut dari sesepuh dan orang-orang tua disekitarnya; -----
- Bahwa saksi mengetahui kode IB. I dan IB. II berada di Kecamatan Bukit Lama;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui IB. I dan IB. II masuk Rt. 29 Kelurahan Pulokerto Gandus; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tinggal disitu sejak tahun 1990;-----
- Bahwa saksi mengetahui masjid Al-Hidayah dibangun tahun 2000 oleh warga;
- Bahwa saksi menjelaskan masjid Al-Hidayah ada tulisan kota Palembang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pernah ada yang mengaku wilayah tersebut bukan masuk kota Palembang tapi wilayah tersebut masuk wilayah Pulokerto Kecamatan Gandus kota Palembang;-----
- Bahwa saksi menerangkan patok 62 jaraknya 400m dari objek sengketa, disekitar situ ada kebun sawit dan karet milik pak Sembiring;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kepemilikan tanah pak Sembiring sertifikat Pulokerto kota Palembang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sertifikat Pak Sembiring masuk wilayah Palembang karena membayar pajaknya melalui saya ke Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan wilayah Reider masuk Kelurahan Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jarak Reider ke objek sengketa 2 km;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menjadi Rt. sejak tahun 2009;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu pembuatan patok 62;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan Haidir;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jarak objek sengketa dengan Banyuasin 330 km;----
- Bahwa saksi menerangkan ada SK Rt. dari Camat;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada kewajiban orang melapor punya tanah disitu;-----

Halaman 29 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu asal usul tanah objek sengketa sepengetahuan saya milik Haidir;-----

3 M. SANI NASIR;

- Bahwa saksi menerangkan menjabat ketua Rt.24 Kelurahan Gandus dari tahun 1990 samapi dengan 2000;-----

- Bahwa saksi menerangkan tidak hadir saat pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2012 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan Masjid Al-Hidayah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Masjid Al-Hidayah masuk Rt.24 sebelum ada pemekaran Kelurahan Gandus; -----

- Bahwa saksi mengetahui nama jalan Talang Kemang Gandus ; -----

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan pak Haidir tapi tak begitu jelas , yang saya tahu pak Jailani yang mengurus tanah objek sengketa; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat surat tanah pak Haidir tapi mengetahui dari orang-orang disekitar objek sengketa; -----

- Bahwa saksi menerangkan pak Haidir tidak pernah melapor atau memperlihatkan surat tanah jadi tidak tahu persis Cuma tahu cerita dari pak Jailani bahwa pak Haidir punya tanah; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat orang Pertanahan Kabupaten Banyuasin pada tahun 1988 ke tempat objek sengketa; -----

- Bahwa saksi menjelaskan ada masyarakat disekitar situ yang membuat sertipikat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sertifikatnya dari Kantor Pertanahan Kota Palembang; -----
- Bahwa saksi menjelaskan ada kelompok tani dekat jalan Pramuka; -----
- Bahwa saksi menerangkan daerah Air Itam dahulu masuk wilayah kelurahan Gandus, sekarang masuk wilayah Pulokerto Kecamatan Gandus; -----
- Bahwa saksi menerangkan daerah Air Itam masuk kelurahan Gandus tahun 1990 dari Pak Lurah; -----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak diperlihatkan peta Kelurahan Gandus; -----
- Bahwa saksi menerangkan letak patok 63 jauh dari Masjid-Al Hidayah lurus kearah Sukomoro; -----
- Bahwa saksi menjelaskan sejak lahir tinggal di Rt.22 dan jarak rumah dengan objek sengketa $\pm 1,5$ km ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengurus surat tanah warga tapi hanya sampai Camat; -----
- Bahwa saksi menjelaskan semua surat masuk kota Palembang; -----
- Bawah saksi menjelaskan tahu dengan tanah pak Hidayat ;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak Talang Buluh dengan Pulokerto ± 5 km ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Rt.24 tidak dirubah sedangkan Rt.29 hasil dari pemekaran;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada tahun 1999 tidak ada yang melapor sertifikat Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada pemekaran di daerah Talang Kelapa di patok 93;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada wilayah yang masuk ke Palembang;-----

Halaman 31 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan jabatannya tahun 1988 sebagai Ketua kelompok tani Kelurahan Gandus;-----
- Bahwa saksi menerangkan wilayah Talang Kemang dulu masuk Rt.22 setelah ada pemekaran masuk wilayah Rt.29 Pulokerto Kecamatan Gandus;-----

4 HARJUNA;

- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah menjabat Ketua Rt. 24;-----
- Bahwa saksi menerangkan jabatannya sekarang Ketua Rt.22 sejak tahun 2006;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Rt.22 masuk wilayah Kelurahan Gandus;-----
- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2012;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang menjadi objek sengketa antara Haidir dan Harianto dahulu masuk wilayah Rt.24 Talang Kemang Kelurahan Gandus, sekarang sejak pemekaran wilayah tersebut masuk Rt.29 Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sejak lahir tinggal di Rt.22 pada tahun 1977;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu tanah yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan ikut pada saat melihat patok 62;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dengan patok 61 dan setahu saya patok 62 masuk Rt. 29 Pulokerto Kelurahan Gandus;-----
- Bahwa saksi menerangkan patok 62 masuk Palembang dari Ketua Rt. terdahulu dan dari nenek moyang kami, wilayah tersebut masuk kelurahan Gandus;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui desa Talang Buluh jaraknya 5 km dari Masjid Al-Hidayah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat peta khusus Pulokerto tapi peta Gandus pernah melihat di Kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas wilayah antara Pulokerto dengan Banyuasin;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui desa Rantau Bayur;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada batas wilayah Rt.24 berupa altar 4 persegi;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Masjid-Al Hidayah sebelum pemekaran masuk wilayah Rt.24;-----
- Bahwa saksi mengetahui Air Itam masuk wilayah Pulokerto Kecamatan Gandus ;-----
- Bahwa saksi menjelaskan desa Talang Buluh masuk wilayah Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan M.Sani Nasir mantan Ketua Rt.;-----
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi objek sengketa tanah Haidir pada saat pemeriksaan setempat;-----

5 AGUS RIZAL AP, M.Si;

- Bahwa saksi menyatakan menjadi Camat Gandus sejak 11 Mei 2010;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang berbatasan dengan **Banyuasin** adalah Kelurahan Pulokerto dan Kelurahan Talang Kekapa;-----
- Bahwa saksi menerangkan dasar batas wilayah dari PP.23 Tahun 1988;-----
- Bahwa saksi menjelsakan PP.23Tahun 1988 ditindak lanjuti dengan penegasan 14 wilayah Daerah Tk.II Kota Palembang dengan Daerah Tk.II Banyuasin pada Tahun 1977;-----

Halaman 33 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan batas wilayah tersebut ada dalam bentuk fisik seperti peta lampiran PP.23 Tahun 1988 dan untuk penegasan batas wilayah kami bersama Lurah mengecek titik-titik perbatasan yang masuk wilayah kami;-----
- Bahwa saksi menerangkan Penegasan batas wilayah Kota Palembang dengan Banyuasin ada di patok 54,55,56, dan 62;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok 62 terletak di Kebun Sawit;-----
- Bahwa saksi menyatakan patok 61 berada di Simpang Cempaka dekat Masjid daerah Mekar Sari di Kebun Karet;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok 60 belum diketemukan;-----
- Bahwa saksi menerangkan Masjid Al-Hidayah masuk wilayah Rt.29 Pulokerto Kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Masjid Al-Hidayah ke patok 62 ke arah utara masuk wilayah Air Itam Palembang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan dari Raider ke simpang empat Masjid Jalan Sopian Kenawas kalau ke kanan Jalan Cempaka;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari Raider ke Masjid masuk wilayah Pulokerto Kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi menyatakan patok-patok tersebut di temukan tahun 1996;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat penegasan batas wilayah dihadiri perwakilan kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh Walikota Palembang dan Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menyatakan pada saat penegasan batas ada Tim Pengukur dari Pertanahan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan daerah kebun karet Pak Hidayat dulu masuk Kelurahan Gandus setelah pemekaran masuk Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi menerangkan daerah Pulokerto tidak pernah masuk Banyuasin maupun Musi Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menyatakan yang berbatasan langsung dengan Banyuasin itu Air Itam masuk wilayah Pulokerto;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Air Itam nama daerah atau dusun;-----
- Bahwa saksi menerangkan Air Itam masuk Rt.31;-----
- Bahwa saksi mengetahui Objek Sengketa dari keterangan yang kami terima berada di sebelah tanah Pak Hidayat tapi secara persisnya tidak tahu batas-batasnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan secara administrasi pemilik tanah dekat lokasi Objek Sengketa segala urusan ke Kantor Camat Gandus termasuk punya Pak Hidayat yang berada di kebun karet;-----
- Bahwa saksi mengetahui patok 62 masuk wilayah Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan letak patok 61 depan Masjid;-----
- Bahwa saksi menyatakan letak patok 60 ke arah Jalan Cempaka;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menunjukkan batas wilayah dari patok 60 mengarah ke patok 54 tembus ke Sementul ke kebun Pak Asnawi menuju patok 54, 55, 56 sedangkan patok 57, 58 tidak ada patok 60, 61 belum ditemukan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan dari Masjid ke Sementul ada yang masuk wilayah Palembang ada yang masuk Banyuasin;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Kecamatan Gandus berdiri sejak pemekaran tahun 2001;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan pada saat pemekaran tidak ada surat-surat atau berkas yang diserahkan ke Kecamatan;-----
 - Bahwa saksi menyatakan ada peta khusus Kecamatan Gandus dari Bappeda tapi tidak dibawa;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan ada batas-batas antara Kota Palembang dan Banyuasin yaitu patok-patok sedangkan batas alam tidak ada;-----
 - Bahwa saksi menyatakan di dalam PP.23 Tahun 1988 ada lampiran peta Tahun 1996 mengenai batas wilayah dan tidak ada desa yang diserahkan ke Kota Palembang dan PP. tersebut ditanda tangani Walikota Palembang dengan Banyuasin;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan saat surat Pak Hidayat hilang asal surat tersebut pastinya tidak tahu, terjadinya sebelum saya menjadi camat namun menurut informasi Pak Hidayat telah memenuhi syarat-syarat untuk pembuatan surat yang baru;-----
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang di buatkan surat tanah Pak Hidayat;-----
 - Bahwa saksi menyatakan Talang Kemang nama dusun;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu milik siapa objek sengketa;-----
- 6 RAHMAN HIDAYAT PANE;
- Bahwa saksi menyatakan bertugas di Kecamatan Gandus sejak September 2005;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui batas wilayah Kecamatan Gandus dengan wilayah Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan batas Gandus dan Banyuasin yang kami ketahui di lapangan patok 62 ada di kebun sawit pak Sembiring, patok 54, patok 55 di dalam kebun sawit pak Asnawi letaknya di Air Itam;-----
- Bahwa saksi menerangkan patok 62 ke 54 arahnya ke bawah kiri nomor besar sedangkan ke kanan nomor kecil, patok 54, patok 55 menuju ke arah Serong; -
- Bahwa saksi menjelaskan letak patok 61 belum ditemukan sedangkan patok 62 ke kiri ditarik garis lurus ke patok 63;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum pernah melihat patok 63 tapi kalau patok 54 dan 55 ada didalam kebun sawit;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok 62 ke arah masjid, patok berikutnya jalan memutar keluarnya di jalan Pramuka;-----
- Bahwa saksi menerangkan jalan yang menuju raider dan masjid jalan Talang Kemang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kebun pak Hidayat;-----
- Bahwa saksi menjelaskan didepan kebun pak Hidayat ada jalan Mekar Sari atau jalan Cempaka;-----
- Bahwa saksi menerangkan sepanjang jalan kebun pak Hidayat masuk wilayah Purwokerto Kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi menyatakan tanah pak Hidayat suratnya masuk wilayah kelurahan Gandus;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat yang dimiliki pak Hidayat adalah surat pengoperan hak tahun 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jalan Talang Kemang lebih dulu dari Mekar Sari kalau mau ke Mekar Sari lewat Talang Kemang;-----
- Bahwa saksi menerangkan jalan Pramuka masuk wilayah Talang Kemang;----
- Bahwa saksi menjelaskan daerah Mekar Sari termasuk Rt. 29 Ketua Rtnya pak Samsul;-----
- Bahwa saksi menjelaskan penduduk disekitar masjid tidak ada masyarakat yang membayar PBB atau pajak melalui kantor kelurahan Pulokerto, karena masyarakat disekitar masjid belum punya PBB;-----
- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah melihat tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok besar ke jalan Pramuka, patok kecil ke atas daerah Air Itam karena patok 61 berada diujung Air Itam;-----
- Bahwa saksi menerangkan Purwokerto berdiri tahun 2001;-----
- Bahwa saksi menyatakan belum ada kesepakatan mengenai batas wilayah setelah melakukan penelitian kembali batas Palembang dan Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil musyawarah mengenai batas wilayah ada mediasi dari provinsi lalu turun ke lapangan dan ada rapat antara Palembang dan Banyuasin yang berpedoman tetap pada PP 23 tahun 1988 ditindak lanjuti dengan keputusan bersama Walikota Palembang dan Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan batas daerah Talang Kemang dengan Mekar Sari masuk kelurahan Gandus Rt. 24 batasnya tikungan yang pertama lewat dari situ jalan Mekar Sari;-----
- Bahwa saksi menyatakan surat yang hilang atas nama Hidayat yang menjadi dasar keluarnya surat yang baru;-----
- Bahwa saksi mengetahui letak patok 54, 55, 56 masuk wilayah kampung Mekar Sari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu letak objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan letak masjid Al-Hidayat dulu masuk Rt. 28 sekarang Rt. 29 Pulokerto kecamatan Gandus;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Mekar Sari ke Talang Kemang jaraknya \pm 4 km;---
- Bahwa saksi menyatakan Talang Kemang dengan Mekarsari bedanya Talang Kemang dipangkal sedangkan Mekarsari diujung;-----
- Bahwa saksi menjelaskan jalan Mekar Sari berbatasan langsung dengan Talang Kemang;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang saksi yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

1 PUJIAN TO, SIP., M.Si;

- Bahwa saksi menyatakan jabatannya Kasubag Agraria Pemerintahan Kabupaten sejak tahun 2000; -----
- Bahwa saksi menerangkan sebagai petugas Agraria Musi Banyuasin dasar petunjuk batas peta dalam melaksanakan tugas adalah PP 23 tahun 1998 berikut peta lampirannya; -----
- Bahwa saksi menjelaskan peta lampiran PP. 23 tahun 1998 sebagai pedoman, namun didalam peta lampiran tersebut masih ada masalah antara batas kota Palembang dengan Banyuasin; -----
- Bahwa saksi menjelaskan dengan adanya permasalahan didalam peta lampiran PP. 23 tahun 1988 mengenai peta batas wilayah khususnya desa Talang Buluh masuk Kota Palembang padahal secara administrasi kependudukan, pelayanan, pembangunan, pemerintahan dulu masih masuk

Halaman 39 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuasin sampai pemekaran masih masuk Banyuasin berdasarkan UU No.06 tahun 2002;-----

- Bahwa saksi menjelaskan permasalahan didalam peta lampiran PP.23 tahun 1988 mengenai batas wilayah desa Talang Buluh Bupati Banyuasin mengajukan sanggahan surat ke Gubenur tahun 1996 dari Musi Banyuasin; -
- Bahwa saksi menerangkan pernah dua kali bersama-sama turun ke lapangan dengan pemerintah kota Palembang untuk mencari titik batas patok; -----
- Bahwa saksi menjelaskan hasil turun ke lapangan sampai saat ini belum ada kesepakatan yang diambil; -----
- Bahwa saksi menerangkan belum ada kesepakatan yang diambil namun ada pengurus desa, kumpulan masyarakat yang tahu dengan sendirinya batas-batas wilayah yang menjadi kewenangan desa Talang Buluh sedangkan kami membuat peta mengenai desa Talang Buluh yang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin; -----
- Bahwa saksi menjelaskan peta tersebut adalah peta yang sama dengan bukti T. II Int.13; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam peta tersebut desa Talang Buluh masih masuk dalam wilayah Kabupaten Banyuasin; -----
- Bahwa saksi menjelaskan karena belum ada penyelesaian batas wilayah maka jadi pedoman kembali ke PP. 23 tahun 1988 dimana Desa Sukajadi tidak termasuk Sembilan Desa yang diserahkan ke Palembang;-----
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan peta lampiran PP.23 tahun 1988 Talang Buluh berdasarkan patok-patok masuk Palembang padahal secara administrasi masuk wilayah Banyuasin;-----



- Bahwa saksi memperlihatkan surat dari Bupati kepada Gubernur tentang keberatan terhadap peta lampiran PP. 23 tahun 1988;-----
- Bahwa saksi menjelaskan peta yang dibuat oleh Kabupaten Banyuasin juga diserahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin untuk menjadi pedoman;-----
- Bahwa saksi menerangkan Air Itam nama sungai;-----
- Bahwa saksi menerangkan sungai Air Itam batas antara Palembang dengan Banyuasin dan di Muara Air Itam ada Tugu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan batas alamnya berupa Tugu;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu jarak antara Air Itam dengan Tugu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Desa Talang Buluh dasar pemerintahan mengacu ke PP.23 tahun 1988 karena PP.tersebut sebagai batas UU dibagaian lampiran peta;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang memasang patok-patok pembatas dalam lampiran peta PP.23 tahun 1988 adalah tim pembantu Gubernur Sumatera Selatan dan pemasangannya diborongan kepada pemborong;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang menunjuk titik-titik koordinat petugas Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa saksi menerangkan masyarakat Talang Buluh dalam urusan administrasi seperti KTP, izin dan sebagainya masih ke Kades Talang Buluh;-
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya bila terjadi pemekaran idealnya sebelum dibuat tanda batas dilakukan pelacakan terlebih dahulu;-----
- Bahwa saksi menjelaskan batas Banyuasin dengan Palembang sudah dilakukan pemecahan dan dibuat tanda batas tapi disanggah oleh Bupati Banyuasin agar patok P.2 sampai dengan P.59 ditinjau kembali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak tahu pasti letak patok 62;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Masjid Al-Hidayah dengan Desa Talang Buluh ± 3 km;-----
- Bahwa saksi menerangkan Masjid Al-Hidayah masuk wilayah Talang Buluh;-
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu ada tulisan Mekar Sari Palembang dan ada juga SMA 14 Palembang tapi bangunannya di Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan Desa Talang Buluh berbatasan langsung dengan Palembang;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu Jalan Mekar Sari;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok 62 merupakan tanda batas antara dua Kabupaten;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu luas Desa Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang saksi yang setelah disumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut; -----

1 SLAMETO;

- Bahwa saksi menjelaskan Mat Sani menjaga tanah Pak Harianto setelah pengoperan nama ke Pak Harianto dan ada pondok dan juga di tanami Palawija juga buah tahunan;-----
- Bahwa saksi menerangkan sekarang tanah tersebut tidak ada lagi pondoknya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi objek sengketa adalah di Rt.19 Dusun Talang Buluh Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Musi Banyuasin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah tanah yang menjadi objek sengketa diributkan orang;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu masalah sengketa ini, setelah Pak Harianto menjelaskan tanah tersebut dipermasalahkan orang Kota Madya Palembang;--
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut bukan wilayah Pulokerto, sepengetahuan saya Kecamatan Talang Kelapa;-----
- Bahwa saksi menyatakan tahu dengan patok 62;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kalau tidak salah di Talang Kelapa ada patok 61;---
- Bahwa saksi menerangkan patok 61 bukan di Air Itam, lalu saksi menjelaskan batasnya dari Sendang Sebatang ada patok Kota Madya naik ke atas lewat Jalan Pramuka ke patok 63 naik sedikit patok 62 naik sedikit di samping Air Itam, itulah batasnya;-----
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan patok batas, tanah yang di sengketaan jauh dari perbatasan jadi masuk wilayah Talang Kelapa Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari rumah saya ke Kantor Camat atau ke Masjid Al-Hidayah dengan Objek Sengketa jaraknya $\pm 1,5$ km;-----
- Bahwa saksi menjelaskan rumahnya masuk wilayah Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Objek Sengketa masuk wilayah Rt.09 Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menerangkan simpang empat ke Masjid Al-Hidayah arah ke atas masuk Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Masjid Al-Hidayah masuk ke wilayah Banyuasin;--
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi saksi pengoperan hak antara Pak Zainal Abidin dengan Pak Harianto;-----



- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pengoperan hak ke pak Harianto jabatannya sebagai ketua Rt.;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pengoperan hak meninjau lokasi tanah yang di sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sejak tahun 1958 tinggal di Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menerangkan jarak Talang Kemang dengan Objek Sengketa \pm 3km;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah Pak Hidayat berbatasan dengan Objek Sengketa dan masuk wilayah Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat surat tanah Pak Hidayat, saya saat itu ikut membuat pengakuan hak kemudian karena suratnya hilang, surat tanah yang baru dibuat ke wilayah Kota Palembang;-----
- Bahwa saksi mengetahui kebun sawit milik Pak Sembiring, didalamnya ada patok 62 ;-----
- Bahwa saksi menerangkan surat kepemilikan tanah Pak Sembiring masuk Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Objek Sengketa masuk Rt.09 Talang Buluh yang ketua Rt.nya Pak Pendi;-----
- Bahwa saksi menerangkan saat pemeriksaan setempat ketua Rt.09 hadir tapi terlambat datang, kita sudah pulang dari patok 62;-----

2. ERNA SUSILOWATI

- Bahwa saksi menerangkan hadir saat pemeriksaan setempat tanggal 20 Januari 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang di tunjuk oleh Pak Haidir dan Pak Harianto masuk wilayah Dusun 3 Rt.08 Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menerangkan ketua Rt.08 Pak Subandi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Desa Talang Buluh pemekaran dari Desa Sukajadi tahun 2004;-----
- Bahwa saksi menerangkan dulunya Dusun Sukajadi Dusun Empat Banyuasin;
- Bahwa saksi mengetahui ada peta Kabupaten dan ada PP. No. 23 tahun 1998 yang menyatakan bahwa Talang Buluh tidak termasuk sembilan desa yang masuk Kota Palembang;-----
- Bahwa saksi mengetahui Desa Talang Buluh dari peta Kabupaten dan orang-orang Talang Buluh, kemudian kami ke lokasi beberapa bulan yang lalu bersama Pemkab, Lurah, Kades, BPN Banyuasin untuk mengetahui titik koordinat dan patok-patok yang berbatasan wilayah Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menerangkan meninjau lokasi pada tahun 2009;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat peninjauan lokasi dibuat berita acara oleh Kantor Pertanahan yang pada saat itu hadir;-----
- Bahwa saksi menerangkan setelah penelitian tersebut belum ada titik akhir batas sampai saat ini belum ada kesepakatannya; namun dilokasi disepakati patok 62 masuk Banyuasin dan tertera tulisan Palembang Musi Banyuasin;---
- Bahwa saksi menjelaskan Masjid Al-Hidayah masuk Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan penduduk di sekitar Talang Buluh membuat KTP dan surat lainnya ke Kelurahan Pulokerto dan ada yang ke Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menjadi kepala desa sejak tahun 2008;-----

Halaman 45 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan papan Masjid Al-Hidayah di tulis Kota Palembang mungkin yang membuat Masjid tersebut orang Palembang tapi wilayah masuk Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kalau patok 63 dari patok 62 arahnya ke bawah Masjid ke arah kanan Jalan Pramuka, sedangkan letak patok 61 sampai sekarang belum diketahui;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelum patok 61 ada patok 53 dan letak patok 53 di kalapa sawit Desa Rantau Bayur Banyuasin yang berbatasan dengan Desa Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Raider masuk wilayah Kota Palembang;-----
- Bahwa saksi menerangkan penduduk membayar PBB melalui desa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan saat pemeriksaan setempat tanah objek sengketa masuk Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi objek sengketa milik Pak Harianto;--
- Bahwa saksi menjelaskan tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah Pak Hidayat Senen;-----
- Bahwa saksi menerangkan yang berbatasan tanah Pak Harianto sebelah barat Pak Hidayat, sebelah timur Pak Hasbullah, sebelah selatan Jalan Cempaka sedangkan sebelah utara lupa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum menjadi kepala desa jabatannya DPD Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal disitu sejak tahun 1992 sampai sekarang;---
- Bahwa saksi mengetahui Talang Kemang masuk wilayah Pulokerto Kecamatan Gandus;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan jarak Talang Buluh dengan Talang Kemang 3 km;--
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilapangan patok 62 perbatasan Musi Banyuasin dengan Palembang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu milik siapa kebun sawit tapi masuk wilayah Talang buluh;-----

3. KEN AROK

- Bahwa saksi menjelaskan tidak hadir dalam pemeriksaan setempat pada tanggal 20 januari 2012;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat surat tanah Pak Harianto tapi saya diberitahu Damrah bahwa tanah tersebut milik Pak Harianto;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Damran orang yang mengawasi tanah Pak Harianto;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tanah tersebut dibeli oleh Pak Harianto;-
- Bahwa saksi menjelaskan sering lewat tempat objek sengketa, tanah tersebut kosong;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah objek sengketa belum pernah ada pondok;---
- Bahwa saksi menjelaskan kenal Haidir pada saat membeli tanah yang surat tanah tersebut atas nama Lukman;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Jalan Cempaka;-----
- Bahwa saksi menerangkan lokasi tanah objek sengketa Jalan Serong;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ada Batalyon Raider dan ada rumah penduduk sebelum Batalyon Raider;-----
- Bahwa saksi menerangkan wilayah Talang Kemang ada yang masuk Banyuasin, sedangkan Batalyon Raider masuk Kota Palembang;-----



- Bahwa saksi mengetahui sengketa antara Pak Haidir dengan Pak Harianto dari Kades yang datang kemarin mengajak ke Pengadilan sebagai saksi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah sengketa masuk wilayah Talang Buluh Musi Banyuasin sejak pemekaran menjadi wilayah Kelurahan Pulokerto;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan Pak Harianto tapi tahu dengan Pak Haidir karena tahun 2008 kenal Harisun yang akan membeli tanah saya seharga Rp40.000.000,- tanah tersebut sudah diukur namun Harisun minta jatah preman Rp20.000.000,- tapi saya tidak mau;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu asal usul tanah objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal disitu sejak tahun 1990;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjadi objek sengketa masuk wilayah Rt.08;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui tanah objek sengketa tersebut milik Pak Harianto dari Camat dan Damrah;-----
- Bahwa saksi menjelaskan masyarakat disekitar situ membuat surat menyurat dan KTP ke Pulokerto;-----

4. HAIRUL LANI;

- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2012 di objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan lokasi yang menjadi objek sengketa masuk Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut masuk Talang Buluh dari surat dan cerita-cerita orang sebelumnya;-----



- Bahwa saksi menjelaskan belum pernah melihat peta khusus Talang Buluh, tapi kalau peta Kecamatan Talang Buluh ada;-----
- Bahwa saksi menerangkan Kabupaten memeriksa titik batas pada tahun 2009, sedangkan peta Talang Buluh 2010;-----
- Bahwa saksi menceritakan pada saat pemeriksaan titik batas ada berita acaranya tapi di Kabupaten Kota;-----
- Bahwa saksi menjelaskan ikut ke patok 62;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu dengan patok 63, \pm 200m ke arah timur;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok tersebut masuk wilayah Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menerangkan patok 63 letaknya dipinggir kebun karet;-----
- Bahwa saksi menjelaskan patok 61 kami cari belum diketahui tempatnya, tapi kalau patok 56,57,54,53 ke arah kebun sawit milik Pak Asnawi;-----
- Bahwa saksi menerangkan objek sengketa arahnya sebelah utara dari patok 62 ke patok 63;-----
- Bahwa saksi menjelaskan sebelah utara objek sengketa masuk Banyuasin;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebelah selatan objek sengketa masuk wilayah Palembang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kebun sawit dekat objek sengketa dulu milik Pak Aju sekarang milik Pak Sembiring;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tanah Pak Sembiring masuk mana;-----
- Bahwa saksi menjelaskan bertugas diperangkat desa sejak tahun 2004 dan pada saat pemeriksaan ke lapangan untuk pembuatan tapal batas saksi ikut pada tahun 2009;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan yang hadir Mujiono dari Kabupaten, Herman dari Kabupaten, Hasni dari Camat dan Afriadi dari Kota;-

Halaman 49 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan lama pemeriksaan satu hari dan belum ada pemberitahuan
hasilnya;-----
- Bahwa saksi menerangkan ada pembicaraan wilayah tahun 2009, berargumen wilayah masing-masing namun pada tahun 2010 ada peta dari Kantor Pertanahan;-----
- Bahwa saksi menjelaskan yang dimaksud peta tersebut yaitu bukti T.II intervensi bukti 13;-----
- Bahwa saksi menerangkan dari peta tersebut objek sengketa masuk lokasi Kabupaten Banyuasin apalagi ditarik garis dari patok 53 sampai dengan P.I.TLB dengan patok 62;-----
- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui tanah objek sengketa milik Pak Harianto;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu darimana Pak Harianto mendapat tanah, saya tahunya pada saat membayar PBB atas nama Pak Harianto;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu batas-batas tanah Pak Harianto, sebelah utara Pak Saryo, sebelah selatan jalan, sebelah timur Pak Hasbullah, sebelah barat Pak Dayat Senen;-----
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran PBB ada yang melalui Desa, ada yang bayar sendiri;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Pak Haidir;-----
- Bahwa saksi menerangkan bertugas dibagian PBB sejak tahun 2004;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak pernah melihat PBB atas nama Pak Haidir;----
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah lihat surat tanah Pak Harianto;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu surat tanah Pak Sembiring masuk wilayah mana;-----
- Bahwa saksi menerangkan tahu Masjid Al-Hidayah masuk wilayah Talang Buluh;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pak Dayat yang membangun Masjid tersebut;-----

5. MAT SANI

- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat pemeriksaan setempat tanggal 20 Januari 2012 di objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu tanah yang disengketakan antara Pak Harianto dengan Pak Haidir;-----
- Bahwa saksi menerangkan menggarap tanah tersebut dari tahun 1997 sampai 2011 dan yang menyuru menggarap tanah tersebut Pak Harianto;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tanah tersebut ditanami pohon pisang dan pohon nangka;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pemeriksaan setempat di objek sengketa tidak ada pohon pisang, karena sudah habis;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada orang Pak Haidir yang keberatan tanah tersebut ditanami pohon pisang dan pohon nangka;-----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat kejadian ribut-ribut pada tahun 2011;----
- Bahwa saksi menjelaskan tempat tinggalnya ke arah Raider masuk Pulokerto;-
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi objek sengketa masuk wilayah desa Sukajadi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu batas tanah Pak Harianto sebelah utara Pak Saryo sebelah timur Pak Hasbullah sebelah selatan Jalan Cempaka sebelah barat Pak Hidayat;-----



- Bahwa saksi menerangkan jarak lokasi tanah objek sengketa dengan kota 3km;-----
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat menggarap tanah Pak Harianto ada pondok tapi sudah rusak, saat mau dibangun lagi tidak boleh karena tanah tersebut katanya milik Pak Haidir;-----
- Bahwa saksi menerangkan tinggal di Rt.30 sejak tahun 1991, ikut orang tua;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu dengan Rt.22 Pulokerto;-----
- Bahwa saksi menerangkan Raider masuk wilayah Kota Palembang;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tidak tahu sejak kapan Pak Harianto punya tanah di objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menerangkan tanah yang menjadi objek sengketa dulu masuk Rt.39 sekarang Rt.08 Talang Buluh dan ketua Rt.nya Pak Subandi;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu dengan Masjid Al-Hidayah yang masuk wilayah Banyuasin;-----

6. JAFRI HASAN

- Bahwa saksi menerangkan hadir pada saat pemeriksaan setempat pada tanggal 20 Januari 2012 di objek sengketa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan tahu tanah yang menjadi objek sengketa milik Pak Harianto dari Pak Zailani dan tidak tahu saat jual belinya, Pak Harianto yang bilang;-----
- Bahwa saksi menerangkan melihat sertifikat yang di garap tahun 1997;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menggarap tanah tersebut sama adik keponakan Mat Sani dan ditanami pohon nangka dengan pohon pisang;-----
- Bahwa saksi menerangkan menjaga tanah diupah tiap bulan dan pada saat menjaga tanah tidak ada yang keberatan;-----



- Bahwa saksi menjelaskan tanah yang digarap dulu ada pondok tapi sekarang sudah rusak, mau dibuat tidak boleh dengan orang suruhan Pak Harisun;-----
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan arah mata angin tapi tahu batas-batas tanah objek sengketa, sebelah barat Pak Hidayat, sebelah timur Paak Hidayat. Sebelah utara Pak Suryo dan sebelah selatan jalan Cempaka;-----
Bahwa saksi menjelaskan tinggal di Talang Buluh Rt.09 dusun 3 sedangkan letak objek sengketa di Rt.08;-----
- Bahwa saksi menjelaskan Pak Zainal Abidin beli tanah dari Atai, Pak Harianto beli tanah dari Zainal Abidin;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Febuari 2012 Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis; -----

Menimbang, bahwa para pihak baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan lagi hal-hal yang diperlukan dalam persidangan ini dan selanjutnya mohon Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk selengkapya segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya perkara tersebut diatas Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan

Putusan

ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pemeriksaan perkara ini telah dianggap cukup, oleh karena itu selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam Perkara ini adalah **Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 Mei 1999, Surat Ukur No. 556/Sukajadi/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 10.740 M2 atas nama Harianto Setiawan** (vide bukti P-1, T-1, T II Int-1);-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk membatalkan Sertipikat objek sengketa dengan dasar/alasan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 20 september 2011 pada saat kuasa Penggugat Harisun, SH, diperlihatkan objek sengketa oleh orang yang ada dilokasi objek sengketa bernama Sanif. Sejak saat itulah Penggugat mengetahui adanya objek sengketa;-----
- Bahwa sertipikat objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat diatas bagian bidang tanah milik Penggugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang terletak di wilayah Kota Palembang, Tergugat hanya berwenang menerbitkan SHM yang terletak di wilayah Kabupaten Banyuasin dahulu Musi Banyuasin, sedangkan bidang tanah milik Pengugat terletak di wilayah Kota Palembang, bukan di wilayah Kabupaten Banyuasin dahulu Musi Banyuasin yang merupakan kewenangan Tergugat;-----
- Bahwa keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah terutama dan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu asas kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat dalam jawabannya tanggal 16 Nopember 2011 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tanggal 24 Nopember 2011 telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

I DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa esensi dari gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah perdata dan pidana yaitu harus terlebih dahulu diajukan gugatan ke Peradilan Umum. Dimana hal ini dapat dibuktikan dalam gugatan Penggugat angka 3; -----
- Bahwa Penggugat tidaklah ada kepentingan untuk menggugat karena sudah jelas bahwa tanah yang didalilkan dalam gugatan angka 1 dan 2 oleh Penggugat letaknya di kota Palembang sedangkan Sertipikat objek sengketa terletak di Kabupaten Banyuasin (dahulu Musi Banyuasin), dimana tapal batas antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin lebih kurang 2 Km dari objek sengketa;----

Menimbang bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsinya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----



- Bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi Peradilan Umum karena perkara ini mengenai kepemilikan tanah dimana Penggugat merasa memiliki sebidang tanah seluas ± 11.500 M2, dengan ukuran 100 M x 115 M yang terletak di RT. 29, RW. 10 Mekar Sari Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan sertipikat objek sengketa, maka hal tersebut merupakan sengketa keperdataan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi mengenai kepemilikan tanah;-----
- Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) karena gugatan Penggugat salah alamat, sebab yang dipermasalahkan Penggugat mengenai tanah miliknya yang terletak di RT. 29 RW. 10 Mekar Sari Kelurahan Pulo Kerto Kecamatan Gandus Kota Palembang, sedangkan tanah milik Tergugat II Intervensi terletak di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin sehingga letak wilayah hukumnya berbeda;-----
- Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) karena penerbitan objek sengketa sudah lebih dari 5 (lima) tahun sehingga Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Pihak Penggugat telah memberikan tanggapannya dalam Replik tanggal 1 Desember 2011 yang pada pokoknya menyangkal dan tetap pada dalil-dalil gugatannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah memberikan tanggapannya dalam Duplik tanggal 9 Desember 2011 dan tanggal 8 Desember 2011, yang pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada Jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 10 bukti surat yang diberi Tanda P-1 s/d P-10 dan mengajukan 6 orang saksi yang selengkapnya terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 15 bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-15 dan mengajukan 1 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat sebanyak 21 bukti surat yang diberi tanda T II Int-1 s/d T II Int-21 dan mengajukan 6 orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Februari 2012, Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya tetap pada dalil masing-masing;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menelaah eksepsi secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah mengenai kompetensi absolut dan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan mendahulukan eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagai berikut ; -----

Halaman 57 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan bahwa PTUN Palembang tidak berwenang mengadili sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara; ---

Menimbang bahwa pengertian Sengketa Tata Usaha Negara dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”; -----

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Penjelasan Pasal 1 UU No. 5 tahun 1986 tidak mengalami perubahan) menyatakan : “Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu; dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan”;---



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara apabila sengketa tersebut memenuhi tiga kriteria Sengketa Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1 Objek sengketanya adalah KTUN;

2 Subjek sengketanya adalah Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3 Sifat sengketanya adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dalam ranah Hukum Administrasi Negara;

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 4435/Desa/Kelurahan Sukajadi, Kabupaten Banyuasin dahulu Kabupaten Musi Banyuasin, tanggal 5 Mei 1999, Surat Ukur No. 556/Sukajadi/1998 tanggal 6 Juni 1998, luas 10.740 M2 atas nama Harianto Setiawan (vide bukti P-1, T-1, T II Int-1);

Menimbang, bahwa apakah Objek sengketa dalam perkara ini adalah KTUN ataukah bukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara adalah sebagai berikut : -----

- Bentuknya harus penetapan tertulis;

- Harus dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara;-----
- Harus berisi tindakan hukum tata usaha Negara;-----
- Harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Harus bersifat konkret, individual, dan final;-----
- Harus menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;---

Menimbang bahwa setelah membaca dan menela’ah objek sengketa secara seksama, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut: -----

- Objek sengketa a quo adalah penetapan tertulis karena didalamnya terdapat penetapan SHM yang ditujukan kepada Harianto Setiawan;-----



- Diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;

- Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek sengketa;

- Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (in casu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksana lainnya);

- Bersifat konkrit karena ada wujudnya berupa Sertipikat Hak Milik objek sengketa, bersifat individual karena ditujukan kepada orang tertentu (in casu Harianto Setiawan), bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya dan ;

- Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak bagi pemegang Sertipikat tersebut untuk menguasai dan memanfaatkannya;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara secara kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk dalam ruang lingkup Keputusan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peratun tersebut;

Halaman 61 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Subjek sengketa adalah orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat adalah Haidir (in casu orang) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin (in casu Pejabat Tata Usaha Negara) sehingga subjek dalam sengketa ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu antara orang dengan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sifat sengketa adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa atau bukan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa maksud dari penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penerbitan SHM objek sengketa. Peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berkaitan dengan prosedur pendaftaran Sertipikat sebagai berikut : -----

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan : “Hak milik, demikian juga setiap peralihan, penghapusan dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19; -----



Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menyebutkan: "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

Bahwa ketentuan Pasal 6 angka (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh kepala kantor pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain";-----

Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: "(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----
- c. penerbitan sertifikat;-----
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Menimbang, bahwa penjelasan dari tahapan kegiatan pendaftaran tanah terutama terhadap tahapan kegiatan dalam poin a,b dan c terdapat dalam pasal-pasal selanjutnya yang akan Majelis Hakim uraikan sebagai berikut :-----

Bahwa ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:-----

(1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;



(2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----

a pembuatan peta dasar pendaftaran;

b penetapan batas bidang-bidang tanah;-----

c pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----

d pembuatan daftar tanah;-----

e pembuatan surat ukur;-----

Bahwa ketentuan Pasal 23 huruf a point 1) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

“Untuk keperluan pendaftaran hak: -----

a. hak atas tanah baru dibuktikan dengan: -----

1) penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;-----

2) asli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;-----

b. hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan oleh Pejabat yang berwenang;-----

c. tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;-----



d. hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;-----

e. pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian hak tanggungan;---

Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:-----

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya; -----

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulunya, dengan syarat:-----

- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----
- b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;-----

Bahwa ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:-----

- 1 Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;-----

2 Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggap perlu.

3 Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;-----

Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:-----

1 hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;-----

2 Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara



hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah
ini;-----

3 Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal
23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
28;-----

Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah nomor
24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan: -----

1 Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang
bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang
telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1);-----

2 Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut
data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik
maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai
catatan yang bersangkutan
dihapus;-----

3 Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya
tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai
pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan
olehnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa tahapan/prosedur pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :-----



1 pengumpulan dan pengolahan data fisik yang terdiri dari :-----

- pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
- penetapan batas bidang-bidang tanah;-----
- pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----
- pembuatan daftar tanah;-----
- pembuatan surat ukur;-----

1 pembuktian hak dan pembukuannya yang terbagi dalam :-----

a Pembuktian hak terdiri dari Pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama. Pembuktian hak baru sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 23 PP No. 24 Tahun 1997 dan pembuktian hak lama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 PP No. 24 Tahun 1997;-----

b Pembukuan tanah diawali dengan pengumuman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26 PP No. 24 Tahun 1997 dan diakhiri dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 29 PP No. 24 Tahun 1997;-

2 Penerbitan Sertipikat sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 31 PP No. 24 Tahun 1997;-----



Menimbang, bahwa tahapan inilah yang menjadi dasar penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa. Apabila dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dalam sengketa ini mengenai tahapan/prosedur penerbitan objek sengketa maka sengketa antara Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersifat tata usaha negara, tetapi apabila dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan Penggugat dalam sengketa ini mengenai kepemilikan tanah Penggugat atau penyerobotan lahan maka sengketa antara Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II Intervensi bersifat keperdataan atau kepidanaan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II intervensi mendalilkan dalam eksepsi dan kesimpulannya bahwa sengketa antara Penggugat melawan Tergugat dan Tergugat II intervensi adalah sengketa keperdataan karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perselisihan hak atas tanah antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat, sementara Penggugat dalam gugatan dan kesimpulannya mendalilkan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa di luar wilayah kewenangannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil tersebut, Majelis Hakim akan menilai dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat dikaitkan dengan dalil-dalil dan bukti-bukti Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta keterangan saksi apakah benar sifat sengketa ini keperdataan atautkah tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab dan bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan, ditemukan fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa tanah yang diatasnya terbit SPH dan Pelepasan Hak tanah No. 50/IB-II/1989 atas nama Penggugat terletak di Talang Kemang Rt. 24 Kelurahan Gandus Kecamatan Ilir Barat II Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang setelah terjadi pemekaran kecamatan dan kelurahan saat ini terletak di Rt. 29 Mekar Sari Kelurahan Pulokerto Kecamatan



Gandus Kota Palembang (vide bukti P-2a dan P-2b);-----

- Bahwa tanah yang diatasnya terbit SHM objek sengketa terletak di Kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Musi Banyuasin yang setelah terjadi pemekaran kabupaten dan kelurahan terletak di Desa Talang Buluh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (vide bukti T-1 dan T II Int-1);---
- Bahwa saksi Harisun, SH., Syamsul Bahri, M. Sani Nasir, Harjuna, Agus Rizal AP, M.Si., dan Rahman Hidayat Pane menerangkan bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Kota Palembang, sementara saksi Slameto, Erna Susilowati, Ken Arok, Hairul Lani, Mat Sani, Jafri Hasan dan Pujiyanto, Sip., M.Si., menerangkan bahwa tanah objek sengketa berada dalam wilayah Kabupaten Banyuasin;-----
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Penggugat menyatakan bahwa tanah Penggugat dan tanah objek sengketa berada didalam Peta Kelurahan Pulokerto Kecamatan Gandus Kota Palembang yang diterbitkan oleh Bapeda Kota Palembang pada bulan Desember 2008 (vide bukti P-5);-----
- Bahwa berdasarkan Pengakuan Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah objek sengketa berada didalam Peta Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin yang merupakan lampiran Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 524 tahun 2010 tanggal 6 September 2010 (vide bukti T II Int-13); -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tanggal 20 Januari 2012, Para Pihak telah menunjuk lokasi tanah yang sama terhadap



tanah mereka masing-masing;-----

- Bahwa Jalan Sofyan Kenawas merupakan batas sebelah barat tanah Penggugat (vide bukti P-2a dan P-2b) dan merupakan batas sebelah selatan tanah Tergugat II Intervensi (vide bukti P-1, T -3, T-4, T-5, T-6, T II Int-1, T II Int-6, T II Int-7 dan T II Int-8);

-
- Bahwa batas wilayah Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin yang terletak di Desa Talang Buluh masih diperselisihkan karena berdasarkan lampiran peta Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988, Desa Talang Buluh masuk Kota Palembang padahal secara administrasi kependudukan, pelayanan, pembangunan pemerintah dahulunya masuk wilayah Musi Banyuasin dan setelah pemekaran berdasarkan UU No. 6 Tahun 2002 sekarang masuk wilayah Kabupaten Banyuasin (vide keterangan saksi Pujianto, Sip., M.Si);-----
- Bahwa setelah penelitian titik koordinat dan patok-patok yang berbatasan wilayah dengan talang buluh pada tahun 2009 sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan titik ahir batas wilayah (vide keterangan saksi Erna Susilowati);-----
- Bahwa Bupati Musi Banyuasin telah mengirimkan surat kepada Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 1996 (suratnya diperlihatkan dipersidangan, vide bukti T II Int-18) tentang keberatan terhadap lampiran peta Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988 mengenai



batas wilayah di Desa Talang Buluh namun belum ada tanggapan dari pihak Gubernur (vide keterangan saksi Pujiyanto, Sip., M.Si);---

- Bahwa terhadap perselisihan batas wilayah tersebut, telah dilakukan penelitian batas yang dimediasi oleh pihak Provinsi Sumatera Selatan yang diikuti oleh perwakilan dari pihak Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin namun hasil dari penelitian batas tersebut belum dituangkan dalam bentuk kesepakatan (vide keterangan saksi Rahman Hidayat Pane);-----
- Bahwa surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Bagian selatan tanggal 19 September 1996 tentang penyerobotan tanah di Dusun Talang Buluh yang intinya menyatakan bahwa Dusun Talang Buluh tidak masuk kedalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dengan demikian tetap berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin (vide bukti T II Int-17);
- Bahwa terhadap perselisihan batas wilayah tersebut, karena belum ada penyelesaian maka pedoman kembali kepada Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988 dimana Desa Sukajadi tidak termasuk sembilan Desa yang diserahkan ke Palembang (vide keterangan saksi Pujiyanto, Sip., M.Si);-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa terdapat dua permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang harus dinilai oleh Majelis Hakim yaitu pertama, Apakah alas hak Penggugat dan alas hak Tergugat II Intervensi keduanya benar-benar berada diatas tanah objek sengketa. Kedua, Apakah tanah Objek



sengketa berada dalam wilayah Kota Palembang ataupun Kabupaten Banyuasin;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan alas hak Penggugat (vide bukti P-2a dan P-2b) dan alas hak Tergugat II Intervensi (vide bukti, T -3, T-4, T-5, T-6, T II Int-1, T II Int-6, T II Int-7 dan T II Int-8) terdapat perbedaan arah yang berbatasan dengan jalan, dimana tanah Penggugat berbatasan dengan jalan di sebelah barat sementara tanah Tergugat II Intervensi berbatasan dengan jalan di sebelah selatan, disamping itu terdapat perbedaan yang nyata baik luas, ukuran dan bentuk tanah dari alas hak Penggugat (vide bukti P-2a dan P-2b) apabila dihubungkan dengan dengan keadaan tanah waktu pemeriksaan setempat dimana dalam alas hak Penggugat tanahnya berukuran 100 M x 115 M, luas 11.500 M², bentuk segi empat dengan batas utara dengan kelompok tani, timur dengan kelompok tani, barat dengan jalan, selatan dengan kelompok tani sedangkan pada waktu Pemeriksaan Setempat tanahnya berbentuk segi lima, ukuran dan batas-batasnya adalah sebelah selatan berbatasan dengan jalan dengan ukuran 38 M, sebelah utara berbatasan dengan Sario/Kelompok Tani dengan ukuran 108 M, sebelah barat berbatasan dengan Hidayat/Kelompok Tani dengan ukuran 110 M dan sebelah timur berbatasan dengan tanah Mustopa berbentuk segitiga dengan ukuran 95 M dan 80 M, demikian juga dengan tanah Tergugat II Intervensi terdapat perbedaan yang nyata baik luas, ukuran dan bentuk tanah dari alas hak Tergugat II Intervensi (T -3, T-4, T 5, T-6, T II Int-6, T II Int-7 dan T II Int-8) apabila dihubungkan dengan dengan keadaan tanah waktu pemeriksaan setempat dan objek sengketa dimana dalam alas hak awal Tergugat II Intervensi tanahnya berbentuk segi empat berbatasan disebelah utara dengan tanah Saryo dengan ukuran \pm 58 M, sebelah timur berbatasan dengan tanah Hasbullah dengan ukuran \pm 130 M, sebelah selatan berbatasan dengan jalan umum dengan ukuran \pm 130 M, sebelah barat berbatasan dengan tanah Hidayat Senen dengan ukuran \pm 117 M, sedangkan di dalam



objek sengketa dan pada waktu Pemeriksaan Setempat tanahnya berbentuk segi lima, batas-batasnya tetap sama namun ukurannya berbeda yaitu sebelah utara berbentuk segi lima dengan ukuran 59 M, 26,6 M, 47,5 M, dan 55 M, sebelah timur dengan ukuran 95,2 M, sebelah selatan dengan ukuran 35,1 M, sebelah barat dengan ukuran 115 M, sehingga untuk menilai apakah tanah Penggugat ataupun tanah Tergugat II Intervensi yang berada diatas tanah objek sengketa, hal tersebut bukanlah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya karena sifat sengketanya adalah menilai kepemilikan tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi, sementara sifat sengketa tata usaha negara adalah menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa;---

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum pertama menurut hemat Majelis Hakim merupakan masalah keperdataan yang harus diselesaikan di Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum kedua, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Ilir yang menyebutkan : “masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, kependudukan, penghasilan daerah, keuangan, Materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan batas wilayah sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan hal tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : “(1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud, (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final”; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai apakah tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Kota Palembang ataukah Kabupaten Banyuasin bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya karena sifat sengketanya berkenaan dengan sengketa batas wilayah antara Kota Palembang dengan Kabupaten Banyuasin bukan sengketa tata usaha negara yang menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum kedua, menurut hemat Majelis Hakim merupakan sengketa batas wilayah yang harus diselesaikan oleh Gubernur Sumatera Selatan;-----

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan bukti T II Int-17 mengenai surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 19 September 1996 yang menyatakan Dusun Talang Buluh tidak masuk kedalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dengan demikian tetap berada dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, namun demikian surat tersebut adalah untuk menjawab surat dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Bagian Selatan tentang penyerobotan tanah di Dusun Talang Buluh, sehingga bukan untuk menjawab surat keberatan dari Bupati Musi Banyuasin, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menjadikan bukti tersebut sebagai landasan hukum untuk menilai penyelesaian sengketa tersebut; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Rahman Hidayat Pane, Pujianto, Sip., M.Si dan Erna Susilowati yang satu sama lain bersesuaian yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa batas wilayah sudah diupayakan penyelesaiannya namun sampai sekarang belum ada kesepakatan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa batas wilayah tersebut harus diselesaikan



terlebih dahulu oleh Gubernur Sumatera Selatan agar dapat dijadikan landasan hukum Pengadilan untuk menilai sengketa tersebut;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengujian di Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex tunc* dalam arti berdasarkan peraturan perundang-undangan pada saat keputusan tata usaha negara yang digugat diterbitkan, maka oleh karena objectum litis diterbitkan pada saat permasalahan hukum batas wilayah khususnya di desa talang buluh tempat objek sengketa berada belum diselesaikan oleh pejabat yang berwenang, maka Majelis Hakim berpendapat agar Pejabat yang berwenang segera menyelesaikan permasalahan tersebut agar ada kepastian hukum bagi masyarakat tersebut baik dalam hal kependudukan, perizinan, kepemilikan dan lain-lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut cukup beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima;-

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lainnya yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;-----

II DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima oleh Pengadilan maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti yang diajukan para pihak namun tidak ada relevansinya dengan sengketa ini sehingga tidak



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap telah dikesampingkan akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka pihak Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah **Rp. 2.624.500,- (Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);**

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2012 oleh Kami **H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.** Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang sebagai Hakim Ketua Majelis,

Halaman 77 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCA YUNIOR UTOMO, SH dan AYI SOLEHUDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SULAMI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

t t d

t t d

PANCA YUNIOR UTOMO, SH.

H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.

Hakim Anggota II,

t t d

AYI SOLEHUDIN, SH., MH.

Panitera Pengganti,

t t d

S U L A M I, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Panggilan	: Rp. 257.500,-
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. 2.300.000,-
Biaya Sumpah Saksi	: Rp. 50.000,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Meterai	: Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp.2.624.500,-

(Dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 79 dari 70 Putusan Perkara No. 52/G/2011/PTUN-PLG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79